



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Surat Pindah WNI

No. SK : 029/ V/ 2023

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Surat Permohonan dengan alamat tujuan pindah yang jelas dan ditanda tangani pemohon
3. Memperlihatkan KTP Elektronik pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan SKPWNl;
2. Petugas loket menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Operator SIAK;
3. Operator Siak menginput dan mengupload berkas pengajuan SKPWNl;
4. Menunggu 3x24 jam Kepala Dinas mensertifikasi berkas SKPWNl yang sudah diupload;
5. SKPWNl yang sudah mendapatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dikirim ke pemohon melalui Via Whatsapp oleh operator SIAK dalam bentuk pdf.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPWNI

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran

- Telpon dan WA 081218103395